



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melindungi keberadaan lahan pertanian pangan yang merupakan sumber daya alam yang sangat penting keberadaannya pada sektor pertanian;
- b. bahwa lahan pertanian pangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga perlu dilindungi secara berkelanjutan;
- c. bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah, dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(A) {

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;

A handwritten signature consisting of stylized letters 'A' and 'J' written over a rectangular box.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 2

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan di Daerah ditetapkan sejumlah 18.500 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - (2) Rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Panti Cermin : 1.369,07 Ha
 - b. Kecamatan Lembang Jaya : 1.656,37 Ha
 - c. Kecamatan X Koto Diatas : 1.333,46 Ha
 - d. Kecamatan Tigo Lurah : 939,82 Ha
 - e. Kecamatan Hiliran Gumanti : 1181,88 Ha
 - f. Kecamatan X Koto Singkarak : 1.862,43 Ha
 - g. Kecamatan Gunung Talang : 2.497,87 Ha
 - h. Kecamatan Junjung Sirih : 436,73 Ha
 - i. Kecamatan Bukit Sundi : 2.472,50 Ha
 - j. Kecamatan IX Koto Sujngai Lasi : 553,80 Ha
 - k. Kecamatan Payung Sekaki : 657,02 Ha
 - l. Kecamatan Kubung : 2.964,80 Ha
 - m. Kecamatan Lembah Gumanti : 562,46 Ha
 - n. Kecamatan Danau Kembar : 11,80 Ha
 - (3) Rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap kecamatan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN


PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SOLOK



PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN




PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LEMBANG JAYA




• A


PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN X KOTO DIATAS



PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN TIGO LURAH



PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN HILIRAN GUMANTI




PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK




C-A

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN JUNJUNG SIRIH




(A)


PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN GUNUNG TALANG




PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN BUKIT SUNDI



PETALAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI





PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI




(A) f

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI




PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN DANAU KEMBAR



(A)

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN KUBUNG



BUPATI SOLOK,
dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

101

FEBRIZALDI